

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 78357

Pemerintah Kab. Landak / BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Pelayanan Penyusunan Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja
(PMK)**

No. SK : 000.8.3.2 / 34 / BKPSDM / 2024

Persyaratan

1. Persetujuan Teknis (Pertek);
2. Dokumen/berkas pendukung;


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 78357

Pemerintah Kab. Landak / BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



1. Meninjau Persetujuan Teknis (Pertek) yang telah disetujui oleh Kepala BKN;
2. Membuat SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) PNS berdasarkan Pertek Kepala BKN;
3. Menginput SK dan persetujuan TTE Kepala BKPSDM Kabupaten Landak pada SIASN;
4. Pengusulan SK Kolektif yang telah disetujui oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Landak kepada Bupati Landak;
5. Pengamprahan SK Kolektif yang telah ditandatangani oleh Bupati Landak kepada BPKAD Kabupaten Landak;
6. Penyerahan SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) kepada PNS terkait

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Raya Ngabang-Pontianak Km.3 78357

Pemerintah Kab. Landak / BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pelayanan Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (PMK)

Pengaduan Layanan

- 1) Tatap Muka langsung dengan Staf terkait dan Petugas Locket Pelayanan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Email : pmklandak@gmail.com;
- 4) Scan Barcode pengisian Survey Kepuasan.